



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 475/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini dikuasakan kepada EMI PUASA HANDAYANI, SH.,MH. dan RINNI PUSPITASARI, SH.,MH. Keduanya Advokat dan penasehat Hukum berkantor di Jl. Sersan KKO. Harun No.88 Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 72/SK/2011 tanggal 26 September 2011, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT “ ; -----

----- L a w a n

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 475/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 26 September 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada tanggal 03 Maret 1989 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 503/02/III/1989 Tanggal 03 Maret 1989 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami istri pada umumnya di rumah kontrakan yang terletak di Kota Kediri kemudian pada tahun 1997

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kota Kediri ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan ;
 5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya rumah tangga pasangan lain, walaupun ada pertengkaran namun dapat diselesaikan dengan baik ;
 6. Bahwa semakin lama perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin rapuh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dalam rumah tangga, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, mempunyai banyak hutang dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
 7. Bahwa sejak tahun 1999 untuk tetap mempertahankan pernikahan Penggugat sudah sering mengalah dan bersabar menghadapi sifat Tergugat yang emosional tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah ;
 8. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menghina, mengeluarkan kata-kata kotor, menuduh Penggugat tanpa alasan yang jelas, mengancam dan pernah juga memukul Penggugat yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap meneruskan perkawinan dengan Tergugat;
 9. Bahwa disebabkan banyaknya masalah yang timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sebenarnya sudah berusaha menyelesaikannya tetapi tetap tidak bisa karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat dan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 24 Juli 2010 saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sudah tidak dapat menahan emosinya dan Penggugat takut apabila dipukul lagi seperti saat pertengkaran yang lalu maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kakak Penggugat yang terletak di Kota Kediri untuk keamanan diri Penggugat dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat ;

10. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat merasa takut terhadap Tergugat, komunikasi tidak lancar sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan lahir bathin yang dialami oleh Penggugat segera berakhir. Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi perkawinan yang sangat tidak harmonis juga pernah minta cerai kepada Tergugat dan dijawab iya oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa telah di talak oleh Tergugat dan melanjutkan proses perceraian ini di Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



11. Bahwa dari uraian- uraian diatas maka alasan- alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 hurup f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai ; Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memanggil kedua belch pihak, memeriksa dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena percemian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/2393/419.62/2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Kediri tanggal 7 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2011 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan secara tertulis tanggal 23 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah secara tegas;

-
2. Bahwa memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih wajar karena memadukan dua sifat yang berbeda masih membutuhkan waktu, demikian juga perekonomian menyesuaikan dengan keadaan; -----
3. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran masalah penghasilan Tergugat yang kurang, namun yang betul dikarenakan Penggugat SMS

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan laki-laki lain namun jika diingatkan Penggugat marah sehingga timbul pertengkaran, dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar Tergugat mendorong kepala Penggugat sedikit.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini karena pertengkaran yang disebabkan perkataan Penggugat yang mengatakan lebih baik tidur dengan Ariel dari pada tidur dengan Tergugat ; -----

5. Bahwa meskipun demikian, Tergugat masih mencintai Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan demikian juga Tergugat atas Replik Penggugat telah pula mengajukan Duplik yang selengkapanya telah tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 357102611260001 tanggal 4 Januari 2008, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup Nomor : KK.13.18.14/DN.01/96/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon tanggal 13 September 2011, selanjutnya diberi kode P.2.;

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



3. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 800/2393/419.62/2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Kediri tanggal 7 Juli 2011, selanjutnya diberi kode P.3.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnabhakti BUMN, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1989 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang cukup serta Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain serta ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat;
-

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



-
- Bahwa sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD), bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi atasan Penggugat; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1989 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang cukup serta Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain atas dasar SMS di HP Penggugat, dan menurut kepala sekolah sebelumnya memang antara keduanya juga sudah sering terjadi cek cok;

-
-
- Bahwa sebagai atasan Penggugat saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut kecuali keterangan tentang Tergugat memukul Penggugat, Tergugat

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menolak keterangan tersebut, bukan memukul tetapi mendorong kepala Penggugat sedikit;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Tanda Bukti Pengiriman Barang TIKI tanpa menunjukkan asli dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup kepada Yusuf di Jakarta dari Yayak Kediri tanggal 7 Juni 2010, selanjutnya diberi kode T.1.; -----
2. Foto copy Surat Pribadi tulisan tangan, tanpa kepada dan tanpa pengirim serta tanpa tanggal, tulisan tidak jelas, tanpa menunjukkan asli dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.2.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mohon agar diceraikan dari Tergugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta tidak ingin bercerai, selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir
menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus
mendapat Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari
atasannya (Vide: Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10
Tahun 1983 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45
Tahun 1990 , sedang dalam perkara ini berdasarkan Bukti
P.3 Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan
perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin
Perceraian Nomor 800/2393/419.62/2011 yang dikeluarkan
oleh Walikota Kediri tanggal 7 Juli 2011; ----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka
mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah
memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk
melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang
yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak,**

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 20 Oktober 2011 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, mempunyai banyak hutang dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta disebabkan perbedaan prinsip dalam rumah tangga yang puncaknya sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah secara tegas;

2. Bahwa memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih wajar karena memadukan

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dua sifat yang berbeda masih membutuhkan waktu, demikian juga perekonomian menyesuaikan dengan keadaan; -----

3. Bahwa tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran masalah penghasilan Tergugat yang kurang, namun yang betul dikarenakan Penggugat SMS dengan laki-laki lain namun jika diingatkan Penggugat marah sehingga timbul pertengkaran, dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar Tergugat mendorong kepala Penggugat sedikit.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini karena pertengkaran yang disebabkan perkataan Penggugat yang mengatakan lebih baik tidur dengan Ariel dari pada tidur dengan Tergugat ;

5. Bahwa meskipun demikian, Tergugat masih mencintai Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan gugatan dan jawabannya, oleh karenanya pembuktian Majelis bebaskan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan yang berbeda, menurut Penggugat perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, mempunyai banyak hutang dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki- laki lain yang diwujudkan dengan sms melalui HP diluar sepengetahuan Tergugat yang puncaknya sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan terlepas dari siapa yang memulai atau yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, namun telah ternyata bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi :

لذ اشدت عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاض طلقه-

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”.

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin dan Drs. Moch. Rusdi masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu oleh Drs. ABD. HAM D. SH. MH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Maftukin

Drs. Moch. Rusdi

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji,BA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Penda	Rp.	0
3.	ftara	Rp.	0
4.	n	Rp.	125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
Jumlah		Rp.	166.000
			.
			0

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



0

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No.475/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)